



PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG
KECAMATAN KETUNGAU HILIR
KEPALA DESA BELUH MULYO

Alamat : Jl Jend. A. Yani Beluh Mulyo Kode Pos 78652

KEPUTUSAN KEPALA DESA BELUH MULYO

Nomor : 188/PEM/..08.../2023

TENTANG

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
DESA BELUH MULYO KECAMATAN KETUNGAU HILIR
KABUPATEN SINTANG

KEPALA DESA BELUH MULYO

- Menimbang : a. bahwa informasi publik merupakan informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim dan/atau diterima Badan Publik berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan Badan Publik Pemerintah serta Informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik, perlu di kelola dengan baik.
- b. bahwa untuk merencanakan, mengorganisasikan, dan melaksanakan kegiatan pengelolaan dan pelayanan informasi menuju pelayanan informasi yang cepat, tepat dan akurat di lingkungan Pemerintah Desa Beluh Mulyo, perlu menetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Desa Beluh Mulyo Kecamatan Ketungau Hilir Kabupaten Sintang;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa Beluh Mulyo Kecamatan Ketungau Hilir Kabupaten Sintang.
- Mengingat : 1. undang-undang nomor 27 tahun 1959 tentang penetapan Undang-undang darurat nomor 03 tahun 1953 tentang pembentukan daerah Tingkat II di kalimantan (lembaran negara republik indonesia tahun 1953 nomor 09, tambahan lembaran negara republik indonesia nomor 352) sebagai undang-undang (lembaran negara republik indonesia nomor 1820).
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagai telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 (lembaran negara Republik Indonesia tahun 2016 nomor 251). tambahan lembaran negara republik indonesia nomor 5952)
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 09 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58); tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang keterbukaan informasi publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);

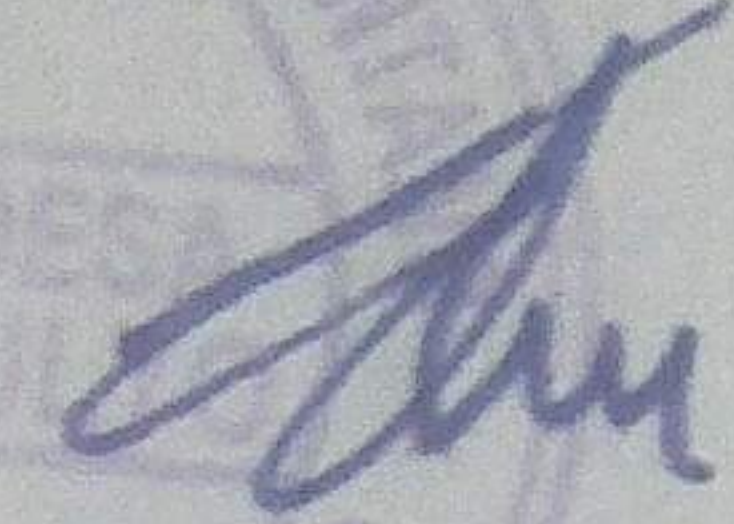
- Memperhatikan :
1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 tahun 2017 Tentang Podoman Pengelolaan Pelayanan Informasi Dan Dokumentasi Kemeterian Dalam Negeri Dan Pemrintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 nomor 157);
 2. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 8 tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kunkuren Bidang Komunikasi dan Informatika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1026);
 3. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 272);
 4. Peraturan Bupati Sintang Nomor 83 Tahun 2014 Tentang Podoman Pengelolaan Pelayanan Informasi Publik dan sokumentasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sintang.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU** : Pejabat Pengelola Informasidan Dokumentasi (PPID) Desa pada Pemerintah Desa Beluh Mulyo Kecamatan Ketungau Hilir Kabupaten Sintang. dengan susunan sebgaimana tercantum dalam lampiran 1 keputusan ini.
- KEDUA** : Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi (PPID) Desa sebgaimana dimaksud dalam dictum kesatu juga merupakan kontributor informasi publik yang memiliki tugas dan tanggung jawab pengelolaan data dan informasi publik sesuai dengan lokus kerjanya masing-masing.
- KETIGA** : Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi (PPID) desa sebgaimana dimaksud dalam diktum kesatu mempunyai struktur organisasi sebagaimana tercantum dalam lampiran II keputusan ini.
- KEEMPAT** : Keputusan berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. biaya yang timbul sebgai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Beluh Mulyo Kecamatan Ketungau Hilir Kabupaten Sintang.
 - b. apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan diadakan perbaikan dan penyempurnaan sebagaimana mestinya.

Di tetapkan di : Desa Beluh Mulyo
Tanggal : 10 Juni 2023

KEPALA DESA BELUH MULYO



EDY SUJANA



Tembusan :

Yth.

1. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sintang.
2. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa Kabupaten Sintang
3. Kepala Bagian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sekretariat Daerah Kabupaten Sintang
4. yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN

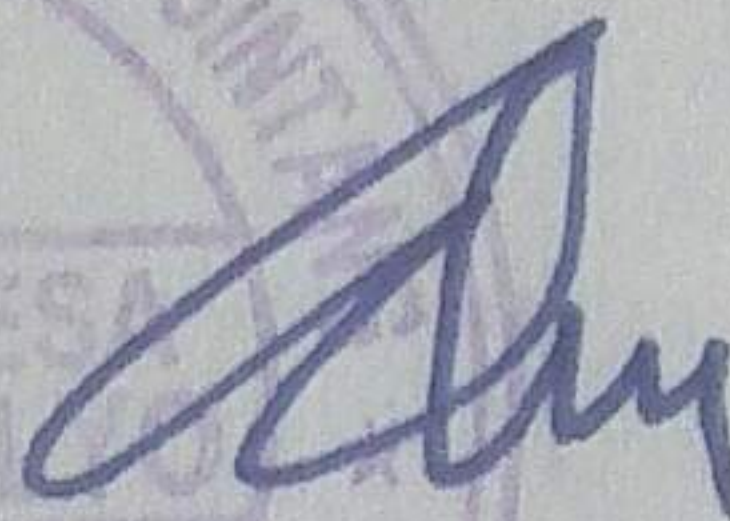
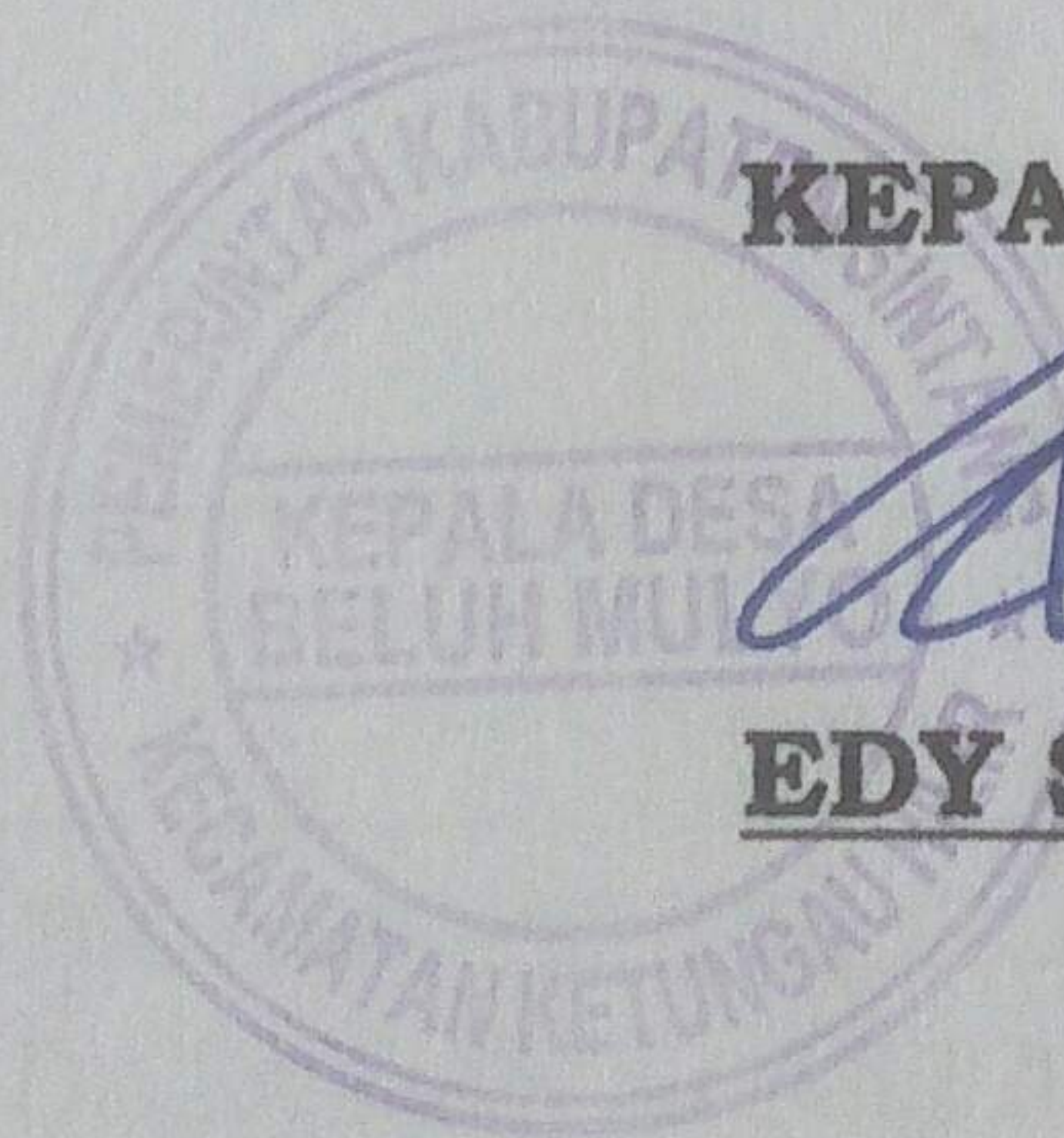
: KEPUTUSAN KEPALA DESA BELUH MULYO

NOMOR : 188/PEM/08...../2023

TANGGAL : 10 JUNI 2023

TENTANG : PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
(PPID) DESA PADA PEMERINTAH DESA BELUH MULYO
KECAMATAN KETUNGAU HILIR KABUPATEN SINTANG**SUSUNAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) DESA PADA
PEMERINTAH DESA BELUH MULYO KECAMATAN KETUNGAU HILIR
KABUPATEN SINTANG**

NO	JABATAN POKOK	JABATAN DALAM PPID DESA
1.	Kepala Desa Beluh Mulyo	Atasan PPID Desa Beluh Mulyo
2.	Sekretaris Desa Beluh Mulyo	PPID Desa
3.	Kasi Kesra dan Pelayanan	Bidang Pelayanan Informasi dan Dokumentasi
4.	Kaur Umum TU dan Perencanaan	Bidang Pengelolaan Data dan Klasifikasi Informasi
5.	Kepala Seksi Pemerintahan	Bidang fasilitasi sengketa informasi

KEPALA DESA BELUH MULYO,**EDY SUJANA**

LAMPIRAN

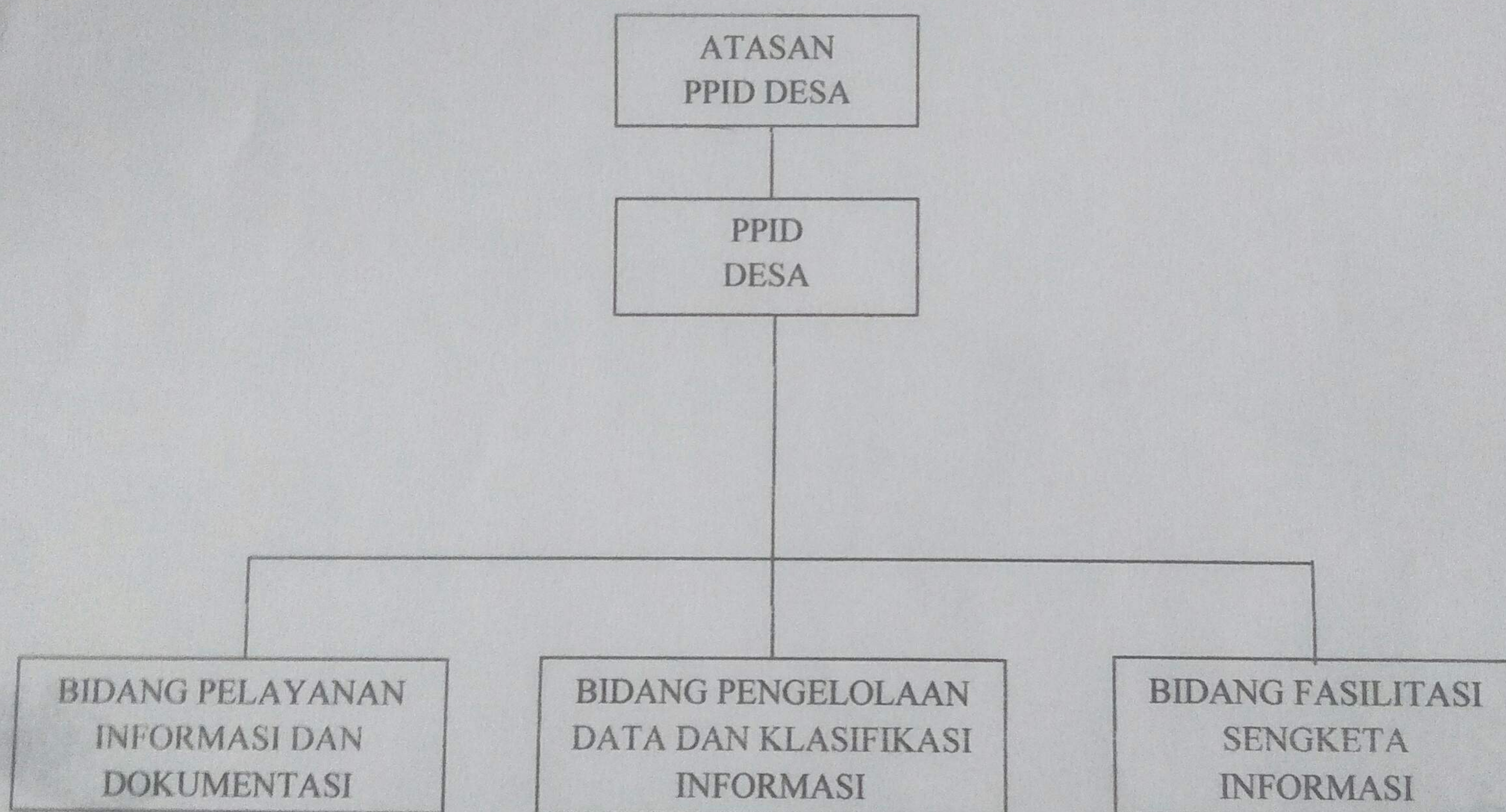
: KEPUTUSAN KEPALA DESA BELUH MULYO

NOMOR : 188/PEM/...../2023

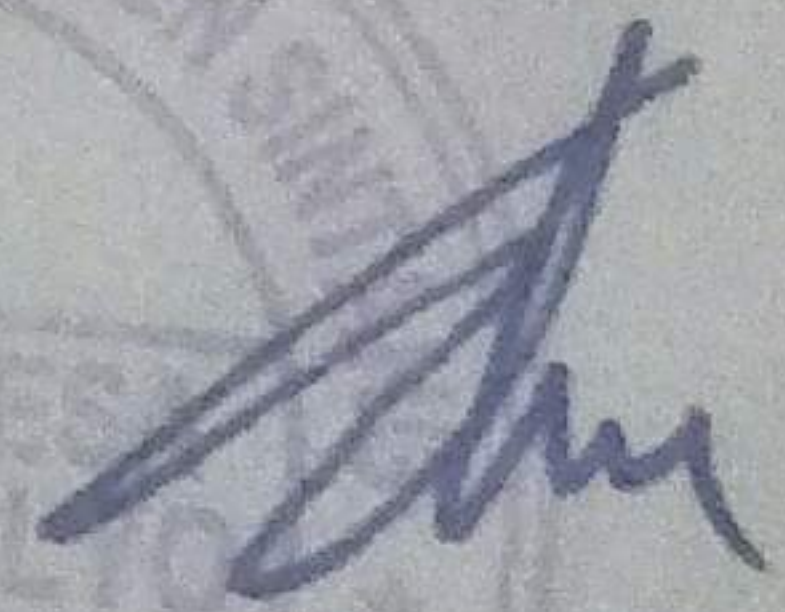
TANGGAL : 10 JUNI 2023

TENTANG : PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
(PPID) DESA PADA PEMERINTAH DESA BELUH MULYO
KECAMATAN KETUNGAU HILIR KABUPATEN SINTANG

**STRUKTUR ORGANISASI PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
(PPID) DESA PADA PEMERINTAH DESA BELUH MULYO KECAMATAN KETUNGAU HILIR
KABUPATEN SINTANG**



KEPALA DESA BELUH MULYO


EDY SUJANA